

Dinilai Efektif, Pemprov Kepri Diminta Wajibkan Hotel dan Pesawat Promosikan Produk UMKM



Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin saat menghadiri sebuah acara UMKM di Kepri.

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin minta Pemprov Kepri wajibkan hotel dan restoran untuk mempromosikan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurutnya, kewajiban ini bisa dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Tidak hanya hotel dan restoran, kewajiban ini juga harus dilaksanakan oleh jasa pelayaran kapal laut dan maskapai penerbangan.

"Saya mengusulkan Pemprov Kepri melalui OPD terkait ajukan Ranperda yang mewajibkan hotel dan maskapai promosikan produk UMKM," sebutnya, Kamis (9/3/2023).

Wahyu mengaku, kebijakan ini merupakan salah satu upaya untuk mempromosikan produk UMKM. Baginya, hotel, restoran, kapal laut, dan pesawat adalah tempat publik dan transportasi yang sering digunakan orang banyak, sehingga akan efektif sebagai sarana promosi.

Hal dilakukan, sebagai upaya branding produk UMKM. Begitu juga di pesawat, dan beberapa fasilitas umum milik Pemerintah.

Kendati demikian menurutnya, produk UMKM yang dipromosikan haruslah yang sudah terverifikasi dan dikurasi tim independen.

Verifikasi dan kurasi ini penting untuk memastikan produk UMKM sudah memenuhi standarisasi

"Produk UMKM yang dipromosikan harus sudah terverifikasi atau dikurasi tim independen," tegasnya.

Wahyu pun meminta agar Disperindag dan Diskop UKM Kepri dan kabupaten/kota gencar melakukan pelatihan dan pendampingan UMKM.

Bila perlu sebut Wahyu, setiap tahunnya, Disperindag dan DiskopUKM harus sudah berhasil membina 5 0 pelaku UMKM melakukan ekspor.

Setakat ini ungkap Wahyu, baru 2 persen pelaku UMKM di Kepri yang sudah melakukan ekspor ke luar negeri.

"Sekarang ini dari ekspor UMKM di Kepri hanya 2 persen aja, ini kesempatan baik untuk para UMKM untuk bisa ekspor," katanya.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri, Indra Soeparjanto menyampaikan bahwa keberadaan UMKM penting terhadap pembangunan Indonesia.

Ia mengungkapkan, saat pandemi Covid-19, 60 persen penerimaan negara disumbangkan oleh sektor UMKM.

“Ekonomi kuat karena UMKM kuat, negara lain boleh krisis tapi kita tetap maju,” ujarnya.

Sumber Berita :

1. <https://batam.tribunnews.com/2023/03/09/dinilai-efektif-pemprov-kepri-diminta-wajibkan-hotel-dan-pesawat-promosikan-produk-umkm>

Catatan Berita

➤ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015:

a. Pasal 1:

1. Ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ayat (3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

b. Pasal 67:

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah di antaranya:

- a) Melaksanakan program strategis nasional; dan
- b) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah

➤ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

a. Pasal 1 ;

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini

b. Pasal 2 :

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

c. Pasal 3 :

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

d. Pasal 4 :

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;

e. Pasal 5 :

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

f. Pasal 6 :

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

g. Pasal 7 :

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).